



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Maret 2023
TANGGAL REVISI	8 April 2023
TANGGAL EFEKTIF	8 April 2023
DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bangli, <u>I Wayan Jimat, SKM., M.Si</u> NIP.19700322 199002 1 001
NAMA SOP	Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak
2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2022
4. Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tugas dan fungsi
2. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi
3. Mampu menjalin komunikasi
4. Memiliki ketrampilan komunikasi dan koordinasi

KETERKAITAN :

- Kepala Dinas Sosial PPPA
- Kabid Perlindungan Anak
- Ka.UPTD PPA
- Staf Bidang Perlindungan Anak

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer / laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. ATK
3. Jaringan internet

PERINGATAN :

Apabila SOP Penanganan Kekerasan Anak tidak dilakukan dikhawatirkan berdampak pada Kabupaten Layak Anak tidak berjalan lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan secara elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET	
		KABID	KA.TU UPTD	KA.UPTD	TENAGA AHLI	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima pengaduan dari masyarakat/korban/keluarga korban/media/pihak lain terkait permasalahan terhadap anak			○			Pengisian blanko data	60 menit	Data	
2	UPTD melakukan koordinasi dengan bidang	○					Data pengaduan	15 menit	Data pengaduan	
3	UPTD membuat surat tugas untuk melakukan assesment			○			Konsep surat	15 menit	Surat tugas	
4	UPTD menugaskan Ka.TU untuk membuat surat tugas		○				Konsep surat	15 menit	Surat tugas	
5	Surat tugas yang sudah dibuat dikoreksi oleh KA.UPTD jika benar dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan			○			Surat tugas	5 menit	Surat ditandatangani	
6	Kepala Dinas Menandatangani Surat Tugas dan mengembalikan ke UPTD					○	Disposisi	15 menit	Surat tugas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET	
		KABID	KA.TU UPTD	KA.UPTD	TENAGA AHLI	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
7	Menerima surat dan memberikan pelayanan, pendampingan dan bantuan hukum serta membantu untuk mendapatkan bantuan sosial				○		Disposisi	60 menit	Surat rekomendasi	
8	Apabila kasusnya tidak dilanjutkan maka diberikan rekomendasi serta bimbingan lanjutan dan jika kasusnya dilanjutkan dilakukan upaya bantuan hukum					○	disposisi	30 menit	Rekomendasi	
9	Memulangkan korban ke daerah asal jika korban kekerasan seksual wajib mendapatkan pemeriksaan lanjutan			○			Rujukan	60 menit	Korban diterima di daerah asal, mendapat pelayanan	

UPTD PPA KABUPATEN BANGLI MEMBERIKAN LAYANAN BERUPA:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif\ lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
8. Anak dengan HIV/AIDS
9. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya